



PUTUSAN

Nomor 72 /Pdt.G/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tanggal lahir 29 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tanggal lahir 18 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 02 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Sbh., tanggal 02 Maret 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0178/041/IX/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 1 dari 6 hal., Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 28-09-2017;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ujung Batu IV, Kecamatan Hutaraja Tinggi Tinggi sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang keturunan/ anak yang bernama:

3.1. Anak, Perempuan, Tempat tanggal lahir Pasir Pangarayan, 04-12-2018;

4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat dijalani rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan oleh :

41. Tergugat malas bekerja sehingga kurang menafkahi keluarga Penggugat dan Tergugat;

42. Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga Penggugat dan Tergugat;

43. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 9 Februari 2021, dimana pada saat itu Tergugat malas bekerja dan tidak ada tanggung jawabnya terhadap keluarga, Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat maka Penggugat marah kepada Tergugat, Tergugat hanya diam saja tanpa sepeatah katapun. Kemudian pada malam harinya Tergugat mengumpulkan semua keluarga untuk menjadi saksi pemberian talak kepada Penggugat, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

7. Bahwa Penggugat tidak bekerja, Penggugat hanyalah seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya hanya Mengurus Rumah Tangga dan

Hal. 2 dari 6 hal., Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tergolong orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 470/056/KD-UB.IV/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Batu IV, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas tanggal 02 Maret 2021;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan APgama Sibuhuan;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Sbh., tanggal 10 Maret 2021 ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar bersabar dalam menghadapi permasalahan yang ada, sehingga dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan ternyata usaha tersebut berhasil, Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat dan ingin mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 6 hal., Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat mencabut perkaranya, maka perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan yang diadakan untuk itu, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu mempunyai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan ternyata usaha Majelis Hakim tersebut berhasil, Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat pencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut diatas diajukan setelah penasehatan dan Tergugat belum memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka menunjuk pasal 271 R.V alinea kedua maka pencabutan perkara tersebut berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dengan adanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, maka perkara ini dinyatakan selesai dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perpedoman kepada Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 136 yang berbunyi :

Hal. 4 dari 6 hal., Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Sbh



والصالح خير

Artinya : *Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) ;*

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Sbh, tanggal 02 Maret 2021 yang telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang bahwa dengan diberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka berdasarkan pasal 60b ayat (a) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Sbh., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 Maret 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Sya'ban 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dadi Aryandi, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Khozin Maki, S.H.I.**, dan **Tayep Suparli, S.Sy.**, masing-masing sebagai

Hal. 5 dari 6 hal., Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Sarkawi, S.H.I.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dadi Aryandi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	0,-
- Panggilan Penggugat	Rp.	150.000,-
- Panggilan Tergugat	Rp.	140.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	0,-
- Redaksi	Rp.	0,-
- <u>M e t e r a i</u>	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal., Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)